



PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, substansi perubahan, serta implikasi yang diharapkan dari perubahan Peraturan Daerah dimaksud. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyesuaikan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dinamika perekonomian, serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan proses pembahasan, pemahaman, serta pengambilan keputusan dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Kebumen.

Tim Penyusun,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Indetifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	9
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menjadi landasan hukum dalam pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku di daerah.

Selain itu, dinamika perekonomian, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelayanan publik, serta hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan agar lebih responsif terhadap kondisi terkini. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah, memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak dan wajib retribusi, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan ini sebagai bahan pendukung pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan, antara lain:

1. Ketidaksesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi

Terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kebutuhan penyesuaian tarif dan objek pajak/retribusi

Perubahan kondisi perekonomian, perkembangan sektor usaha, dan inflasi memerlukan peninjauan ulang terhadap tarif, objek, dan subjek pajak/retribusi agar lebih relevan dan adil.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Ketentuan dalam perda sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi pengelolaan pajak dan retribusi berbasis digital, termasuk mekanisme transaksi non-tunai dan integrasi sistem informasi.

4. Kendala implementasi di lapangan

Dalam praktik, terdapat perbedaan interpretasi dan hambatan administratif yang mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pemungut.

5. Keterbatasan daya dukung regulasi terhadap inovasi pelayanan

Perda sebelumnya belum secara memadai memberikan ruang pengaturan untuk inovasi pelayanan publik, insentif kepatuhan, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, agar kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen dapat berjalan lebih efektif, selaras dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.



C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk:

1. Bagi Pemerintah Daerah

- Menyesuaikan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengaturan yang lebih jelas, sederhana, dan aplikatif.
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Memberikan kepastian hukum serta pedoman yang kuat bagi petugas pemungut dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Masyarakat

- Sebagai Wajib Pajak/Wajib Retribusi: memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban melalui prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel; mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan tarif, objek, dan subjek pajak maupun retribusi.
- Memiliki akses informasi yang lebih jelas untuk memantau pemungutan pajak dan retribusi, serta dapat berperan aktif dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Menjamin bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan kembali dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
- Mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, baik melalui kepatuhan membayar pajak/retribusi maupun keterlibatan dalam fungsi pengawasan.



- Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan perubahan Peraturan Daerah ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Kebumen.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205).



BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua regulasi tersebut merupakan landasan hukum yang bersifat nasional dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah ini disusun guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemungutan, dan memperkuat peran pajak serta retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perjalanannya, pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan dan retribusi daerah, ditemukan adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan. Penyempurnaan dimaksud bertujuan untuk menjaga keselarasan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan daerah, serta mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan. Selain itu, penyempurnaan ini diharapkan dapat memperjelas norma, memperbaiki struktur pengaturan, serta memberikan kejelasan atas objek dan tarif pajak maupun retribusi sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Perubahan yang dilakukan meliputi beberapa aspek strategis. Pertama, penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar proporsional dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, penegasan batasan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya terkait penyerahan makanan dan/atau minuman, guna memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha berskala kecil. Ketiga, penambahan kewajiban penyampaian Peraturan Bupati yang mengatur rincian objek retribusi kepada kementerian terkait dan DPRD, sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi



antarlembaga. Keempat, penegasan ketentuan pemanfaatan barang milik daerah untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara optimal, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat serta penyediaan layanan publik.

Selain itu, pengaturan ini juga mempertegas sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan opsen pajak melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Diatur pula mengenai alokasi minimal hasil penerimaan pajak tertentu yang wajib digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Penegasan ini dimaksudkan agar penerimaan pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ditetapkan pengaturan mengenai sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban hukum. Tidak kalah penting, dilakukan pula pembaruan terhadap Lampiran I dan Lampiran II yang memuat daftar dan rincian objek, tarif, serta besaran pajak dan retribusi. Pembaruan tersebut memastikan seluruh acuan pemungutan pajak dan retribusi tetap mutakhir, relevan, dan sesuai perkembangan kebijakan serta kondisi sosial-ekonomi daerah.

Dengan adanya perubahan ini, tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi akan berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Pada akhirnya, perubahan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, dan penguatan perekonomian lokal secara berkelanjutan.



BAB III
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. BATANG TUBUH

Materi muatan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - Pasal 11 ayat (1) diubah menjadi tarif tunggal sebesar 0,2% per tahun.
 - Pasal 11 ayat (2) menetapkan tarif khusus sebesar 0,15% per tahun untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak.
 - Huruf a dan huruf b pada kedua ayat tersebut dihapus untuk menyederhanakan pengaturan tarif.
2. Perubahan Tarif Pajak Air Tanah (PAT)
 - Pasal 25 diubah dengan menetapkan tarif 5%.
3. Penyesuaian Ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Penyerahan Makanan dan/atau Minuman
 - Perubahan Pasal 51 ayat (2) huruf a memperjelas batasan pengecualian PBJT, antara lain usaha dengan omzet ≤ Rp5.000.000,00 per bulan, toko swalayan yang tidak semata-mata menjual makanan/minuman, pabrik makanan/minuman, serta layanan lounge bandara.
4. Kewajiban Penyampaian Peraturan Bupati mengenai Rincian Objek Retribusi Jasa Umum
 - Penambahan Pasal 78 ayat (5a) yang mewajibkan penyampaian Peraturan Bupati kepada Menteri Keuangan, menteri teknis terkait, dan DPRD paling lambat 7 hari kerja sejak ditetapkan.
5. Kewajiban Penyampaian Peraturan Bupati mengenai Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha
 - Penambahan Pasal 88 ayat (5a) dengan ketentuan serupa sebagaimana pada Retribusi Jasa Umum.



6. Penegasan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - Penambahan Pasal 98 ayat (3) yang menegaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
7. Penguatan Sinergi Penerimaan Pajak dan Opsen Pajak
 - Perubahan Pasal 121 ayat (1) untuk memperluas cakupan sinergi meliputi Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB.
8. Pengaturan Alokasi Minimal Penerimaan Pajak Tertentu
 - Penambahan Pasal 124 ayat (1a) sampai ayat (1d) yang mengatur:
 - 1) Paling sedikit 10% Opsen PKB untuk pembangunan/pemeliharaan jalan dan transportasi umum.
 - 2) Paling sedikit 10% PBJT Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
 - 3) Rincian kegiatan penerangan jalan umum.
 - 4) Paling sedikit 10% PAT untuk pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup terkait air tanah.
9. Pengaturan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pelaporan SPTPD
 - Penambahan Pasal 126a yang mengatur denda Rp100.000,00 per SPTPD yang tidak dilaporkan, dengan pengecualian apabila terdapat keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, wabah penyakit, atau keadaan lain yang ditetapkan Bupati.
10. Perubahan Lampiran Peraturan Daerah
 - Lampiran I dan Lampiran II diubah untuk menyesuaikan daftar objek, tarif, dan rincian pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai perkembangan kebijakan dan kondisi daerah.

Materi muatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan pengaturan, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperkuat transparansi serta akuntabilitas, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.



B. LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I RETRIBUSI JASA UMUM

a. PELAYANAN KESEHATAN;

b. PELAYANAN KEBERSIHAN;

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2018, Kabupaten Kebumen telah melayani penyedotan lumpur tinja. Pelayanan penyedotan lumpur tinja merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat. Kabupaten Kebumen sebagai salah satu daerah yang berkomitmen pada upaya pengurangan pencemaran dan peningkatan kesehatan masyarakat telah menyediakan layanan ini melalui Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 11 Tahun 2023, layanan penyedotan lumpur tinja dikenakan tarif mulai dari Rp 130.000 s.d Rp 200.000. Tarif menyesuaikan jarak antara lokasi dengan IPLT, volume kubikasi penyedotan dan klasifikasi (limbah rumah tangga/ limbah pelaku usaha). Perlu diketahui, Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yaitu IPLT Kaligending dengan kapasitas 20 m³/hari dan IPLT Semali dengan kapasitas 30 m³/hari. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh dari tarif retribusi yang berlaku. Biaya operasional penyedotan tinja, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan biaya pengolahan limbah, mengalami kenaikan yang signifikan. Fasilitas pengolahan air limbah tinja (IPLT) juga memerlukan pemeliharaan dan perbaikan berkala untuk menjaga efektivitasnya. Dan kualitas pelayanan sedot tinja perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang lebih baik.

Di sisi lain, pengusaha swasta di Kabupaten Kebumen juga terlibat dalam layanan ini dan beroperasi secara terbuka. Akan tetapi, pada Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 11 Tahun 2023, belum menyantumkan tarif retribusi pengolahan limbah cair yang dikirim ke IPLT Kaligending atau IPLT Semali.

Sehingga diperlukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja yang rasional, berkeadilan, dan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan serta keterjangkauan Masyarakat. Kabupaten Kebumen juga perlu menentukan tarif retribusi pengolahan limbah cair yang dibuang ke IPLT oleh pihak swasta.



1.2 Permasalahan

- a. Tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja saat ini belum mencerminkan biaya operasional yang aktual.
- b. Ketidakseimbangan antara pendapatan daerah dari retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan beban pembiayaan pemerintah.
- c. Perlunya tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja
- d. Perlunya skema subsidi untuk masyarakat miskin untuk keberlangsungan layanan serta keterjangkauan masyarakat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian penyesuaian tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Kebumen adalah:

- a. Mengetahui kesesuaian tarif retribusi yang berlaku saat ini yang didasarkan pada Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 11 Tahun 2023.
- b. Memberikan landasan penetapan penyesuaian tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan.

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka kajian ini mempunyai tujuan :

- a. Mengkaji tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Kebumen untuk diadakan penyesuaian agar menghasilkan tarif retribusi yang proporsional, kompetitif dan mendukung keberlanjutan layanan.
- b. Mengajukan penentuan penyesuaian tarif retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pengolahan limbah cair berdasarkan perbandingan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah.
- c. Menjaga ruang partisipasi swasta dalam penyediaan layanan tanpa tersaingi secara tidak sehat oleh tarif pemerintah.

II. METODOLOGI PENGKAJIAN DAN ANALISIS

2.1 Analisis Biaya Operasional

Pendanaan sistem pelayanan sedot tinja dan pengelolaan lumpur tinja bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen. Komponen pendanaan tersebut terdiri atas :

- a. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, terdiri atas :
 - 1) Biaya operasional kegiatan penyedotan : gaji pegawai, bahan bakar, pembersihan kendaraan, administrasi dan umum



2) Biaya pemeliharaan sarana : servis kendaraan dan pompa, suku cadang, minyak pelumas dan air accu, penggantian ban dalam dan luar, biaya perbaikan atas kerusakan.

b. Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT, terdiri atas :

- 1) Biaya operasional : gaji pegawai, pemakaian air, penggunaan energy listrik, biaya pemeriksaan kualitas influen dan effluent dari tiap unit pengolahan
- 2) Biaya pemeliharaan. : perawatan sarana dan prasarana.

Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT Kabupaten Kebumen terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Secara rinci biaya operasional dan pemeliharaan IPLT Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Satuan	Volume	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	
				Harga Satuan	Jumlah
I	Belanja Pegawai				
1.	Petugas Operator Sedot Tinja dan IPLT				
	PPPK (7 orang)	OB	84	Rp2.511.500	Rp210.966.000
	PPPK Transisi (3 orang)	OB	36	Rp2.309.900	Rp83.156.400
	Pegawai e katalog (8 orang)	OB	96	Rp2.259.900	Rp216.950.400
			Total I		Rp511.072.800
II	Operasional & Pemeliharaan Truk Tinja				
1.	Konsumsi BBM Truk Tinja	liter	22.500	Rp16.000	Rp360.000.000
2.	Biaya servis dan penggantian suku cadang (accu, ban dalam dan ban luar truck tinja)	LS	1	Rp25.009.000	Rp25.009.000
3.	Biaya pemeliharaan truck tinja (5 buah)	kali	20	Rp1.000.000	Rp20.000.000
			Total II		Rp405.009.000
III	Operasional dan Pemeliharaan IPLT				
1.	Biaya operasional IPLT	liter	250	Rp16.000	Rp4.000.000
2.	Biaya pemeliharaan rutin IPLT (IPLT Kaligending, IPLT Semali)	LS	1	Rp30.000.000	Rp30.000.000
			Total III		Rp34.000.000
TOTAL					Rp950.081.800

Besarnya pendapatan retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja tergantung dari banyaknya ritase truk tinja yang melakukan penyedotan dan banyaknya truk tinja yang dikelola perusahaan swasta membuang lumpur tinja ke IPLT Kabupaten Kebumen Dengan kendaraan truck sedot tinja sebanyak 5 buah dengan rata-rata 1 kali ritase setiap harinya, diperoleh pendapatan sampai pada Juni 2025 sebesar Rp 86.100.000,- (target pendapatan 2025 sebesar Rp 160.000.000,-). Nilai



tersebut masih dibawah nilai biaya operasional dan pemeliharaan IPLT, sehingga pemerintah masih harus memberikan subsidi untuk operasional pelayanan penyedotan lumpur tinja dan operasional IPLT. Berikut tabel pendapatan retribusi dari pelayanan penyedotan lumpur tinja Januari s.d Juni 2025.

No	Bulan	Ritasi Truk Tinja		Penerimaan Retribusi		Total
		Swasta	Pemerintah	Swasta	Disperkimhub	
1	Januari	0	98	Rp0,00	Rp14.100.000,00	Rp14.100.000,00
2	Februari	0	87	Rp0,00	Rp12.280.000,00	Rp26.380.000,00
3	Maret	0	87	Rp0,00	Rp12.510.000,00	Rp38.890.000,00
4	April	1	96	Rp0,00	Rp15.020.000,00	Rp53.910.000,00
5	Mei	0	109	Rp0,00	Rp16.860.000,00	Rp70.770.000,00
6	Juni	0	103	Rp0,00	Rp15.330.000,00	Rp86.100.000,00

Pada bulan April ada 1 truk tinja swasta yang akan membuang limbah cair ke IPLT Kaligending, akan tetapi belum ada retribusi pengolahan limbah cair yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, sehingga truk yang membuang limbah ke IPLT tidak dikenakan retribusi. Sebenarnya penerimaan pengolahan limbah cair dari pihak swasta dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah apabila sudah ada tarif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan besarnya anggaran operasional pelayanan sedot tinja dan operasional IPLT serta pemeliharaan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan selama setahun dengan hari aktif pelayanan 313 hari/tahun, jika 5 truck sedot tinja dapat melakukan pelayanan 2 ritase/hari, dapat ditentukan besarnya tarif retribusi per penyedotan sebesar Rp 303.540,-/penyedotan.

Komponen perhitungan tarif pelayanan penyedotan lumpur tinja	Perhitungan
Operasional Pelayanan Sedot Tinja dan IPLT	Rp950.081.800,00
Hari aktif pelayanan	313 hari
Armada truck	5 truck
Ritase pelayanan	2 ritase
Tarif per penyedotan	Rp303.540,51

Untuk penentuan tarif pengelolaan limbah cair di IPLT, ditentukan dari biaya pemeliharaan rutin dan pemeliharaan overhaul IPLT sebesar Rp 484.000.000,- (kapasitas IPLT Semali 30 m³/hari dan IPLT Kaligending 20 m³/hari) dibagi jumlah kapasitas air limbah yang diolah tiap harinya dan dibagi Kembali dengan jumlah hari dalam 1 tahun (365hari) sehingga dapat ditentukan biaya tarif retribusi pengolahan limbah cair sekitar Rp 26.520,-/m³.



Komponen perhitungan tarif pengolahan limbah cair	Perhitungan
Operasional Pelayanan Sedot Tinja dan IPLT	Rp484.000.000,00
Kapasitas IPLT	50 m3/hari
IPLT beroperasi	365 hari
Tarif per m3	Rp26.520,55

2.2 Analisis Perbandingan Harga

Retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 11 Tahun 2023, layanan penyedotan lumpur tinja dikenakan tarif mulai dari Rp 130.000 s.d Rp 200.000. Tarif menyesuaikan jarak antara lokasi dengan IPLT, volume kubikasi penyedotan dan klasifikasi (limbah rumah tangga/ limbah pelaku usaha). Jika dibandingkan tarif penyedotan lumpur tinja pihak swasta yang beroperasi dikebumen, sangat jauh berbeda yang berkisar Rp 400.000 s.d 800.000,-.

 Seribujasa
<https://www.seribujasa.co.id/jasa> · [Translate this page](#) ·
Spesialis Sedot WC Kebumen - Layanan Jasa Indonesia
20 Apr 2024 — Daftar Biaya Sedot WC Kebumen · Jasa Sedot WC Kebumen Rp 400.000 – 800.000 ·
Jasa Sedot Tinja Rp 400.000 – 800.000 · Jasa Sedot Air Kotor Rp ...

 Jualaku
<https://www.jualaku.id/item/447...> · [Translate this page](#) ·
promo!sedot wc adimulyo kebumen 081317018838
31 Dec 2024 — PROMO!SEDOT WC ADIMULYO KEBUMEN 081317018838. Rp 500.000. adimulyo ,
kebumen. Kategori. Pekerjaan. Kondisi ...
Rp 500.000,00

Berikut adalah tarif retribusi penyedotan lumpur tinja di beberapa kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan peraturan daerah terakhir yang tersedia secara publik:

1. Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Perda PDRD No.1 Tahun 2024, tarif retribusi adalah:

- Rp 150.000 per m³ oleh pemerintah daerah
- Tambahan transport: Rp 20.000 per km untuk jarak di atas 15 km
- Bila dilakukan oleh swasta, pembuangan di IPLT pemerintah daerah dikenakan Rp 60.000 per tangki.

2. Kabupaten Purworejo

Mengacu pada Perda PDRD Kab. Purworejo No. 11 Tahun 2023:

- Rp 325.000 per kali penyedotan oleh pemerintah daerah



- Bila dilakukan oleh swasta, pembuangan di IPLT pemerintah daerah dikenakan Rp 40.000 per ton.

3. Kabupaten Banyumas

Dari Perda PDRD Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2024

- Sewa Mobil Tinja (hanya mobil) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ hari dalam Daerah dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari Luar Daerah
- Sedot tinja kapasitas 3 m³ (tiga meter kubik) per pelayanan atau per satu kali kuras

No	Kawasan Wilayah	Tarif(Rp)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kawasan I meliputi :		
	Kecamatan Purwokerto (Utara, Selatan, Barat, Timur)	250.000	Per 3 m ³ /satu kali pelayanan
	Kecamatan Sokaraja, Kalibagor, Sumbang, Kembaran, Karanglewas, dan Patikraja		
2.	Kawasan II yang meliputi :		
	Kecamatan Banyumas, Cilongok, Ajibarang, Rawalo, Baturraden, Kedungbanteng, Kebasen, Somagede, Kemranjen, Purwojati, dan Jatilawang	375.000	Per satu kali pelayanan/ satu kali kuras
3.	Kawasan III yang meliputi :		
	Wangon, Sumpiuh, Lumbir, Gumelar, Tambak, dan Pekuncen	475.000	Per satu kali pelayanan/ satu kali kuras
4.	Wilayah Luar Kabupaten Banyumas		
	(Kab. Purbalingga, Cilacap, dan Banjar)	550.000	Per satu kali pelayanan/ satu kali kuras
5.	Bahwa untuk Lembaga Instansi, Perorangan/Swasta membuang limbah non B3 yang termasuk limbah tinja/domestic tidak termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun ke IPLT Pemerintah Kab. Banyumas	35.000	Per 1 m ³

Berdasarkan tarif perbandingan diatas, didapatkan tarif retribusi penyedotan lumpur tinja berkisar antara Rp100.000,- sampai Rp 150.000,-/m³ atau Rp 400.000,- sampai Rp 600.000,-/tangki (asumsi 4m³/tangki) dan tarif retribusi pengolahan limbah cair di IPLT berkisar antara Rp20.000,- sampai Rp 35.000,-/m³ atau Rp 80.000,- sampai Rp 140.000,-/tangki

2.3 Analisis Sosial dan Ekonomi

Kajian harus memperhatikan kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar, sehingga tarif tidak memberatkan namun tetap menutup biaya layanan.

1. Data BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 dari total penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1,3 juta jiwa sebanyak 15,71% tergolong dalam kategori miskin.



2. Dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kebumen sebanyak 400.000, maka bisa diasumsikan 50.000-55.000 jumlah rumah tangga tergolong rumah tangga miskin (asumsi rata-rata 4 jiwa/rumah tangga).
3. Pendapatan perkapita kabupaten kebumen sekitar 1,4-1,7 juta/bulan dengan upah minimum kabupaten (UMK 2024) Rp 2.035.890/bulan.
4. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten miskin di Jawa Tengah

Untuk penyesuaian tarif pelayanan penyedotan lumpur tinja dan mempertimbangkan kondisi ekonomi penduduk kabupaten Kebumen, maka penyesuaian tarif dinaikkan menjadi Rp 300.000,-/penyedotan.

Komponen	Estimasi
Biaya penyedotan tinja	Rp 300.000 per ritase (4 m³)
Frekuensi ideal sedot	1 kali / 3 tahun
Biaya per tahun	Rp 100.000/tahun
Biaya per bulan	±Rp 8.333/bulan

Secara umum, jika dibagi rata selama 3 tahun, biaya retribusi ini tergolong sangat ringan (<0,5% dari UMK per bulan), dan seharusnya terjangkau untuk mayoritas rumah tangga non-miskin.

Kebijakan untuk rumah tangga miskin dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan (<Rp 500.000/kapita/bulan) dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa diabaikan.

Akan tetapi, hanya sebagian kecil rumah tangga yang akan melakukan penyedotan secara rutin. Banyak yang menunggu penuh/macet.. Hal ini menunjukkan belum terbentuk kesadaran sanitasi preventif, yang bisa menjadi penghambat penerimaan tarif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Aktual Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dengan cakupan layanan sedot tinja yang masih terbatas secara jangkauan dan armada. Pemerintah memiliki keterbatasan armada (5 unit truk tinja) dengan kapasitas layanan maksimal $\pm 4\text{m}^3$ per penyedotan per hari per armada.

Biaya aktual penyedotan berdasarkan hasil analisis mencapai Rp 303.540,- per penyedotan per kali layanan, tergantung jarak dan lokasi. Tarif sebelumnya Rp130.000–Rp200.000 tidak menutup biaya operasional dan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan. Biaya pengolahan limbah cair hasil analisi mencapai sekitar Rp 26.520,-/m³.

3.2 Penyesuaian Tarif

Tarif baru retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja diusulkan menjadi Rp300.000 per penyedotan dan tarif pengolahan limbah cair Rp 30.000,-/m³ dengan pertimbangan:



- Mengusahakan secara bertahap menutup biaya operasional minimum.
- Sejalan dengan harga pasar yang ditetapkan kabupaten lain dan pengusaha swasta (Rp400.000–Rp800.000).
- Tidak menimbulkan konflik pasar.

Untuk rumah tangga miskin yang masuk dalam DTKS, pelayanan akan diberikan secara gratis.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- Tarif retribusi saat ini tidak mencerminkan biaya operasional aktual dan dapat menurunkan kualitas layanan.
- Usulan tarif Rp300.000/penyedotan adalah angka yang wajar dan kompetitif, serta tidak terlalu mematikan usaha swasta.
- Diperlukan kebijakan afirmatif untuk masyarakat miskin melalui skema pembebasan biaya.

4.2 Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten segera mereview Peraturan Daerah untuk menetapkan tarif pelayanan penyedotan lumpur tinja baru sebesar Rp300.000,- dan menetapkan tarif pengolahan limbah cair sebesar Rp 30.000,-/m³.
- Menyusun mekanisme verifikasi dan pembiayaan pelayanan gratis untuk rumah tangga DTKS melalui dinas sosial dan dinas teknis terkait.
- Meningkatkan kapasitas layanan penyedotan lumpur tinja dan IPLT (armada, SDM, promosi) dan menjalin koordinasi aktif dengan pengusaha swasta untuk membuang limbah cair ke IPLT.
- Melakukan promosi/kampanye edukasi pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pengolahan limbah cair untuk mendukung kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat.

Berdasarkan masukan dari kemendagri, bahwa retribusi pelayanan Kebersihan di Kabupaten Kebumen masih terlalu kecil. Berdasarkan kalkulator retribusi sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2021, serta pertimbangan untuk tarif dasar sebesar Rp 370,- /Kg, masyarakat masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban retribusi, masih memerlukan strategi dan upaya untuk mengoptimalkannya, sehingga dengan pertimbangan subsidi silang maka tarif layanan kebersihan berubah sebagai berikut:

1.1 Sampah Rumah Tangga

Semula

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	Per bulan
2.	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	7.500	Per bulan
3.	Rumah kecil/ sederhana	5.000	Per bulan

Menjadi



No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	20.000	Per bulan
2.	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	10.000	Per bulan
3.	Rumah kecil/ sederhana	5.000	Per bulan

1.2 Komplek Perumahan

Semula

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Komplek Perumahan mewah/real estate	20.000	Per bulan
2.	Komplek perumahan KPR/BTN/Perumnas/asrama dan sejenisnya	10.000	Per bulan
3.	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan

Menjadi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Komplek Perumahan mewah/real estate	30.000	Per bulan
2.	Komplek perumahan KPR/BTN/Perumnas/asrama dan sejenisnya	20.000	Per bulan
3.	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan

Berdasarkan masukan dari kemendagri untuk uraian di bawah ini supaya dicantumkan secara jelas jenis atau nama fasilitas umum sehingga:

1.4 Fasilitas Umum/Masyarakat

Semula

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Fasilitas umum pemerintah/swasta yang menghasilkan sampah	370	Per kg

Menjadi

No	Jenis Layanan Kebersihan	Tarif (Rp)	Satuan
----	--------------------------	------------	--------



1.	Rumah sakit Sekolah Poliklinik Apotek Terminal Stasiun Bandara Pelabuhan Jembatan penyeberangan Kolam renang Tempat rekreasi Pasar Super market Minimarket	370	Per kg
----	---	-----	--------

c. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM;

Tidak mengalami perubahan perubahan tarif dalam lampiran.

d. PELAYANAN PASAR.

A. LATAR BELAKANG

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu komponen strategis dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor perdagangan rakyat. Pendapatan dari retribusi pasar tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal, tetapi juga menjadi indikator efektivitas pengelolaan aset daerah oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kebutuhan ruang usaha di lingkungan pasar, kini telah muncul jenis bangunan baru yang lebih representatif dan multifungsi, yaitu ruko (rumah toko). Ruko berbeda secara fisik, karena umumnya terdiri dari bangunan permanen dua lantai, dan berbeda secara fungsional, karena memungkinkan pemilik atau penyewa untuk menggabungkan aktivitas usaha dengan hunian. Karakteristik ini menjadikan ruko sebagai bentuk bangunan yang memiliki nilai dan manfaat lebih dibandingkan dengan kios maupun los.

Namun demikian, hingga saat ini pengenaan tarif retribusi pasar belum mengatur secara khusus bangunan ruko. Ruko masih diperlakukan sama dengan jenis bangunan pasar lainnya, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Ketimpangan tarif retribusi antar jenis bangunan yang berbeda nilai ekonominya. Ruko yang memiliki fasilitas dan nilai komersial lebih tinggi, tidak dibebankan tarif yang sepadan dibandingkan dengan kios atau los.
2. Ketidakjelasan dasar hukum dan administratif dalam pemungutan retribusi ruko, yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dan bahkan sengketa atau keberatan dari para pelaku usaha.
3. Kurangnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah, karena belum adanya pendekatan tarif yang berbasis pada fungsi, lokasi, dan nilai guna bangunan.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif khusus untuk ruko yang adil, proporsional, dan berbasis pada kondisi riil di lapangan. Penetapan tarif ini diharapkan dapat



memberikan kejelasan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pasar.

Secara khusus, tujuan dari penetapan tarif retribusi ruko ini antara lain:

1. Menghindari ketimpangan tarif antar jenis bangunan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha di lingkungan pasar.
2. Mendorong efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, karena tarif yang sesuai akan memberi insentif bagi penggunaan ruko secara produktif.
3. Meningkatkan pendapatan retribusi pasar secara terukur, dengan memperluas basis objek retribusi dan menyesuaikannya dengan potensi riil.

Dengan demikian, pengaturan tarif retribusi khusus untuk ruko merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga mendukung tertib administrasi dan pengelolaan pasar yang profesional.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kajian ini disusun untuk memberikan dasar pertimbangan dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar bagi bangunan jenis ruko, yang belum memiliki tarif baku dalam kebijakan retribusi daerah saat ini..
2. Tujuan:
 - a) Menyusun klasifikasi dan besaran tarif retribusi ruko yang **adil dan proporsional** berdasarkan fasilitas dan lokasi.
 - b) Menyesuaikan potensi penerimaan retribusi ruko agar sejalan dengan **kemampuan bayar pengguna** dan **nilai ekonomis** ruko.
 - c) Mendorong optimalisasi penggunaan aset daerah serta **peningkatan PAD dari sektor pelayanan pasar**.
 - d) Memberikan **kepastian hukum dan dasar pengenaan tarif** bagi pedagang dan pengelola pasar.

D. KARAKTERISTIK RUKO (RUMAH TOKO)

Ruko adalah singkatan dari rumah toko, yaitu bangunan yang memiliki dua fungsi utama sekaligus: sebagai tempat tinggal dan tempat usaha. Biasanya, ruko memiliki dua hingga tiga lantai, dengan pembagian fungsi yakni lantai bawah dipakai untuk usaha atau kegiatan bisnis, seperti toko, kantor kecil, salon, warung makan, dan lain-lain. Sedangkan, lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal pemilik atau pengelola usaha tersebut.

Ruko di lingkungan pasar adalah bangunan bertingkat yang berada di area pasar dan digunakan untuk usaha sekaligus tempat tinggal atau kantor. Ruko ini biasanya berada di bagian depan, samping, atau sudut pasar lokasi strategis yang mudah diakses oleh pembeli. Ruko di lingkungan pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lebih besar dan lebih permanen dibanding kios atau los.
2. Memiliki akses langsung ke jalan utama maupun ke area pasar.



- Umumnya berlantai 2 atau lebih, lantai bawah untuk usaha, lantai atas bisa digunakan untuk tempat tinggal, gudang, atau kantor.
- Memiliki fasilitas tambahan seperti toilet pribadi, listrik, air, bahkan tempat parkir.
- Sering dipakai untuk usaha yang butuh ruang lebih luas, seperti toko kelontong besar, apotek, konter HP, toko emas, perbankan, atau layanan jasa.

Ruko di lingkungan pasar merupakan pilihan ideal bagi pedagang yang ingin mengembangkan usaha lebih serius dengan tempat yang representatif dan multifungsi. Karena fasilitas dan lokasinya yang strategis, ruko biasanya dikenai tarif retribusi yang lebih tinggi dibanding kios atau los.

E. PERBANDINGAN TARIF EKSISTING

Tarif eksisting yang sudah ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

TIPE PASAR	TARIF BERDASARKAN JENIS PELAYANAN (Rp)						SATUAN
	KIOS A	KIOS B.1	KIOS B.2	KIOS C.1	KIOS C.2	LOS	
A	650	550	500	500	450	475	Per m2/hari
B	550	500	450	450	400	425	
C	500	450	400	400	350	375	
D	450	400	400	350	350	350	

F. ANALISIS OPSI PENETAPAN TARIF RUKO

1. Data Kuantitatif Pendukung

Jumlah Ruko yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen hanya berada di Pasar Wonokriyo dengan data sebagai berikut:

Nama Pasar	Jenis Bangunan	Status			Luas (m)
		Aktif	Tidak Aktif	Total	
Pasar Wonokriyo	Ruko	27	5	32	60
		8	4	12	70
		1	0	1	50
		2	0	2	65
		14	4	18	54
		3	0	3	63
Jumlah		55	13	68	

2. Perhitungan Opsi Tarif Ruko

1) Tarif Berdasarkan Rata-Rata Kios

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Tarif Kios} &= \frac{650+550+500+500+450}{5} \\ &= \frac{2650}{5} = 530 \text{ (Rp/m2/hari)} \end{aligned}$$



Tarif tersebut cocok untuk ruko dengan ukuran kecil dan fasilitas minimal.

2) Tarif Di Antara Kios B.1 dan Kios A

$$\text{Tarif Ruko} = \frac{650+550}{2} = \frac{1200}{2} = \mathbf{600 \text{ (Rp/m}^2\text{/hari)}}$$

Tarif tersebut cocok untuk ruko satu lantai.

3) Tarif Setara dengan Kios A

$$\text{Tarif Ruko} = \mathbf{650 \text{ (Rp/m}^2\text{/hari)}}$$

Tarif tersebut diberikan dengan kondisi ruko satu lantai dan minimal sama dengan Kios A.

4) Tarif Di Atas Kios A

$$\text{Tarif Ruko} = \mathbf{700 \text{ (Rp/m}^2\text{/hari)}}$$

Tarif tersebut diberikan dengan kondisi ruko dua lantai, fasilitas lengkap, dan potensi usaha tinggi.

3. Simulasi Perhitungan Potensi dengan Penetapan Tarif Ruko

Opsi	Tarif (m ² /hari)	Total Retribusi/Bulan	Jumlah Ruko Aktif	Potensi Ruko Aktif/Bulan
1	Rp530	Rp477.000	55	Rp26.235.000
2	Rp600	Rp540.000	55	Rp29.700.000
3	Rp650	Rp585.000	55	Rp32.175.000
4	Rp700	Rp630.000	55	Rp34.650.000

Melihat dari simulasi potensi tersebut maka dengan penetapan tarif retribusi untuk ruko memungkinkan adanya penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari mulai yang terendah dengan tarif Rp530/m²/hari sebesar Rp26.235.000 hingga yang tertinggi dengan tarif Rp700/m²/hari sebesar Rp34.650.000.

4. Perbandingan Tarif Retribusi Ruko di Kabupaten Lain

Kabupaten	Dasar Hukum	Tipe/Kelas	Retribusi Ruko	Keterangan
Pekalongan	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2022	Tidak diklasifikasikan	Rp500/m ² /hari	Tarif berlaku umum untuk seluruh ruko, tanpa pembagian kelas pasar.
Temanggung	Perda No. 13	Pasar Rakyat	Rp5.500/hari	Tarif berdasarkan



	Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Umum; Perbup No. 33 Tahun 2024; e-Retribusi Pasar	Tipe A – Kelas Utama	(per ruko)	sistem e-Retribusi, diterapkan untuk ruko di pasar kelas tertinggi.
Banyumas	Perda Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	A	Rp 50.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di depan Pasar (strategis)
			Rp 40.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di samping kanan/kiri pasar
		B	Rp 40.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di depan Pasar (strategis)
			Rp 30.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di samping kanan/kiri pasar
		C	Rp 30.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di depan Pasar (strategis)
			Rp 20.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di samping kanan/kiri pasar



		D	Rp 22.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di depan Pasar (strategis)
			Rp 12.000 per m ² per bulan	Tarif berlaku untuk ruko yang berlokasi di samping kanan/kiri pasar

Dalam upaya merumuskan kebijakan tarif retribusi ruko penting untuk meninjau kebijakan yang diterapkan oleh kabupaten lain. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu contoh kabupaten yang menerapkan tarif retribusi ruko. Kabupaten Pekalongan menetapkan tarif retribusi ruko sebesar Rp500/m²/hari sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Daerah. Tarif tersebut berlaku untuk ruko sebagai salah satu objek retribusi pelayanan pasar tanpa membedakan tipe pasar. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga salah satu yang menetapkan tarif retribusi ruko sebesar Rp5.500/hari untuk bangunan ruko yang berada di Pasar Rakyat Tipe A kelas utama. Ketentuan ini diterapkan melalui sistem pengelolaan retribusi resmi daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Umum dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Kabupaten Banyumas juga telah menetapkan tarif retribusi ruko secara resmi sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024** tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dalam regulasi tersebut, tarif ruko ditentukan berdasarkan letak dan tingkat strategis lokasi ruko yang diklasifikasikan menjadi kelas A sampai dengan D. Misalnya, ruko yang berada di bagian depan pasar pada kelas A dikenakan tarif sebesar **Rp50.000/m²/bulan**, sedangkan ruko kelas D yang berada di bagian samping pasar dikenakan tarif sebesar **Rp12.000/m²/bulan**.

Jika dibandingkan dengan kebijakan tarif retribusi ruko di kabupaten lain, penetapan tarif sebesar Rp700/m²/hari di Kabupaten Kebumen menunjukkan posisi yang masih kompetitif namun realistis. Dengan tarif tersebut, simulasi perhitungan menunjukkan potensi penerimaan hingga Rp34.650.000 per bulan dari 55 unit ruko aktif, yang sekaligus mencerminkan adanya peluang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa



membebani pelaku usaha secara berlebihan. Dibandingkan Kabupaten Temanggung yang menerapkan tarif Rp5.500 per hari per ruko atau Banyumas yang menetapkan hingga Rp50.000/m²/bulan untuk lokasi strategis, maka tarif Rp700 ini tetap berada dalam kisaran rasional dan proporsional. Penetapan ini mempertimbangkan kondisi bangunan dua lantai, fasilitas lengkap, serta potensi usaha tinggi, sehingga kebijakan ini layak dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan keberlanjutan fiskal daerah.

G. PENETAPAN RETRIBUSI RUKO

Perhitungan simulasi dengan asumsi Ruko memiliki luas 30m² dan digunakan dalam sebulan:

Opsi	Tarif (Rp/m ² /hari)	Perhitungan	Total Retribusi/Bulan
1	530	530 x 30 x 30	Rp477.000
2	600	600 x 30 x 30	Rp540.000
3	650	650 x 30 x 30	Rp585.000
4	700	700 x 30 x 30	Rp630.000

Berdasarkan simulasi tarif tersebut maka dapat diklasifikasikan usulan tarif ruko sebagai berikut:

No	Jenis Ruko	Kriteria Lokasi dan Fasilitas	Usulan Tarif
1.	A	Dua lantai, fasilitas lengkap, (WC, dapur, listrik), lokasi menghadap jalan raya	Rp700/m ² /hari
2.	B	Satu/Dua lantai, fasilitas cukup lengkap, visibilitas tinggi	Rp650/m ² /hari
3.	C	Satu lantai, fasilitas standar, lokasi cukup strategis	Rp600/m ² /hari
4.	D	Satu lantai, lokasi kurang strategis, fasilitas terbatas	Rp530/m ² /hari

Penetapan tarif berdasarkan klasifikasi lokasi dan fasilitas memberikan ruang keadilan fiskal:

1. Ruko dengan visibilitas tinggi, fasilitas lengkap, dan potensi usaha besar dibebankan tarif lebih tinggi.
2. Ruko di lokasi belakang atau fasilitas terbatas dikenakan tarif lebih rendah.

Asas ability to pay (kemampuan membayar) juga dipertimbangkan agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Selain itu, penetapan tarif untuk ruko ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif diantaranya yaitu:

1. Keadilan dan kesetaraan antara jenis bangunan
2. Kepastian hukum dalam pemungutan retribusi
3. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang signifikan dan berkelanjutan
4. Mendorong pemanfaatan ruko secara maksimal oleh pelaku usaha
5. Menjadikan pasar rakyat lebih tertata dan profesional

Namun, selain mengharap adanya dampak positif, tetap harus mempertimbangkan adanya akibat yang timbul dengan penetapan tarif ruko ini. Akibat yang mungkin muncul



dengan adanya penetapan tarif ruko ini seperti:

No	Akibat	Upaya Mengatasi
1.	Penolakan dari pedagang	Sosialisasi terbuka dan bertahap
2.	Perbedaan persepsi nilai	Penilaian subjektif atas nilai lokasi dan fasilitas
3.	Transisi dari tarif lama	Masa adaptasi dan evaluasi
4.	Potensi keberatan hukum	Landasan Hukum yang kuat (Perbup atau revisi Perda)

H. KESIMPULAN

1. **Ruko memiliki karakteristik berbeda dari kios dan los**, baik dari sisi fisik maupun fungsional. Ruko umumnya bertingkat, memiliki fasilitas tambahan, serta nilai komersial yang lebih tinggi.
2. **Belum adanya tarif retribusi khusus untuk ruko** menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pungutan retribusi, mengingat nilai dan manfaat ruko lebih tinggi dibandingkan bangunan pasar lainnya.
3. **Permasalahan administratif dan hukum** dapat muncul akibat tidak adanya dasar tarif khusus, sehingga menimbulkan potensi perbedaan perlakuan bahkan sengketa dari pelaku usaha.
4. **Optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum tercapai sepenuhnya** karena belum adanya pendekatan tarif retribusi yang mempertimbangkan lokasi strategis, fungsi bangunan, dan nilai guna aset daerah seperti ruko.
5. Kajian ini telah menyusun **opsi-opsi tarif berdasarkan pendekatan yang adil dan proporsional**, disesuaikan dengan lokasi, fasilitas, dan jumlah lantai ruko.

I. REKOMENDASI

1. Penetapan Tarif Khusus Ruko

Diperlukan ketentuan tarif retribusi khusus untuk ruko yang dibedakan dari kios dan los, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Jenis Ruko	Kriteria Lokasi dan Fasilitas	Usulan Tarif
1.	A	Dua lantai, fasilitas lengkap, (WC, dapur, listrik), lokasi menghadap jalan raya	Rp700/m2/hari
2.	B	Satu/Dua lantai, fasilitas cukup lengkap, visibilitas tinggi	Rp650/m2/hari
3.	C	Satu lantai, fasilitas standar, lokasi cukup strategis	Rp600/m2/hari
4.	D	Satu lantai, lokasi kurang strategis, fasilitas terbatas	Rp530/m2/hari

2. Dasar Hukum dan Administrasi yang Jelas

Agar retribusi ruko memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara sah, penetapan tarif harus dituangkan dalam regulasi daerah (Peraturan Bupati atau revisi Perda).

3. Sosialisasi dan Komunikasi

Lakukan sosialisasi secara terbuka kepada para pelaku usaha pasar, khususnya pemilik atau penyewa ruko, agar memahami dasar dan tujuan penyesuaian tarif.



4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Setelah implementasi, lakukan evaluasi terhadap efektivitas tarif yang diberlakukan, serta penyesuaian berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi lokal, kondisi pasar, dan kemampuan bayar masyarakat.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Ruko

Dorong penggunaan ruko secara maksimal oleh pelaku usaha dengan memperkuat fasilitas penunjang dan memberikan kepastian layanan, sehingga ruko menjadi sumber PAD yang produktif dan berkelanjutan.

J. PENUTUP

Kajian ini merupakan bentuk upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjawab kebutuhan akan kebijakan tarif retribusi yang lebih adil dan relevan terhadap dinamika perkembangan bangunan pasar, khususnya bangunan jenis ruko (rumah toko). Ruko sebagai bangunan multifungsi dengan nilai komersial dan fasilitas yang lebih tinggi dibandingkan kios dan los, menuntut pendekatan tarif yang lebih spesifik dan proporsional. Melalui kajian ini telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan eksisting, analisis komparatif tarif di kabupaten lain, simulasi potensi penerimaan, serta formulasi klasifikasi tarif berdasarkan lokasi dan kelengkapan fasilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tarif khusus untuk ruko akan:

1. Meningkatkan keadilan fiskal, karena memperlakukan objek retribusi sesuai dengan nilai manfaat dan potensi usahanya.
2. Memberikan kepastian hukum, dengan menghilangkan celah perbedaan perlakuan antar jenis bangunan.
3. Mendorong peningkatan PAD, melalui optimalisasi pemanfaatan aset pasar secara lebih produktif.
4. Mendukung tertib administrasi, serta membangun sistem pengelolaan pasar rakyat yang lebih transparan dan profesional.

Namun demikian, proses implementasi tarif ini perlu dibarengi dengan sosialisasi yang intensif, penguatan regulasi, serta mekanisme evaluasi yang responsif terhadap dinamika di lapangan. Penolakan dan keberatan yang mungkin timbul dari pelaku usaha harus disikapi secara bijak melalui pendekatan persuasif, komunikasi terbuka, dan masa transisi yang adil.

Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam menetapkan kebijakan tarif retribusi pelayanan pasar untuk ruko, guna mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik, efektivitas pengelolaan aset daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. LAMPIRAN II RETRIBUSI JASA USAHA

a. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;

Berdasarkan Perda PDRD Nomor 11 Tahun 2023 bahwa harga sewa di Kompleks Pasar Ikan Ungaran sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kios Pasar Ikan	40.000,-	Per m ² /tahun



2	Kolam Ikan di Pasar Ikan	40.000,-	Per m ² /tahun
3	Lapak Ikan di Pasar Ikan	40.000,-	Per m ² /tahun

Sehubungan adanya keberatan dari pembudidaya ikan yang akan menyewa kolam dengan pertimbangan bahwa :

1. Kondisi pasar ikan belum ramai sehingga berpengaruh kepada jumlah konsumen yang datang dan membeli benih ikan.
2. Keuntungan penjualan benih ikan belum dapat menutup biaya sewa yang cukup tinggi.
3. Harga sewa kolam disamakan dengan harga kios dirasakan calon penyewa kolam kurang berkeadilan.

Dengan pertimbangan tersebut, dan hasil diskusi dengan calon penyewa BMD di Pasar Ikan Ungaran, maka kami usulkan perubahan harga sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif Semula (Rp.)	Tarif Perubahan (Rp.)	Satuan
1	Kios Pasar Ikan	40.000,-	65.000,-	Per m ² /tahun
2	Kolam Ikan di Pasar Ikan	40.000,-	25.000,-	Per m ² /tahun
3	Lapak Ikan di Pasar Ikan	40.000,-	25.000,-	Per m ² /tahun
4	Gedung penyuluhan	0	75.000,-	Per m ² /tahun
5	Tempat parkir pasar ikan	0	25.000,-	Per m ² /tahun
6	Halaman pasar ikan	0	50.000,-	Per hari

Keterangan :

1. Kolam tandon air, kolam treatmen, sumur bor, serambi kolam, dan Toilet tidak termasuk bangunan yang dikenakan sewa.
2. Gedung Kantor dapat digunakan untuk pertemuan bersama.

Berdasarkan Perda PDRD Nomor 11 Tahun 2023 bahwa harga sewa di Kompleks Tambak Dinas sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kolam ikan	5.000,-	Per m ² /tahun
2	Bangunan/Gedung Tambak	40.000,-	Per m ² /tahun

Sehubungan kondisi Tambak Dinas yang berada di Desa Ayah Kecamatan Ayah tidak dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka perlu disewakan ke masyarakat dengan merubah nilai sewa sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif Semula (Rp.)	Tarif Perubahan (Rp.)	Satuan
1	Kolam ikan	5.000,-	2.500,-	Per m ² /tahun
2	Bangunan/Gedung Tambak	40.000,-	65.000,-	Per m ² /tahun



Keterangan :

1. Kolam tambak dinas dalam bentuk petak kolam konstruksi keliling dan tengahnya masih berupa tanah.
2. Pagar keliling tidak termasuk bangunan yang dikenakan sewa.

Berdasarkan Perda PDRD Nomor 11 Tahun 2023 bahwa harga sewa lahan pesisir sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk usaha perikanan	1.400,-	Per m ² /tahun

Meningkatnya pelaku usaha tambak udang di lahan pesisir pantai selatan baik di lahan milik masyarakat maupun milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan pelaku usaha tambak udang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian pemanfaatan lahan BMD dengan merubah nilai sewa.

Selanjutnya berdasarkan hasil survey harga para petambak yang menyewa lahan masyarakat dapat diketahui nilai sewa sebagai berikut:

No	Lokasi Sewa Lahan	Nilai Sewa per m ² (Rp)	Keterangan
1	Desa Wiromartan Kec. Mirit	2.000,-	
2	Desa Sumberjati Kec. Ambal	4.000,-	
3	Desa Tanggulangin Kec. Klirong	1.100,-	
4	Desa Karangrejo Kec. Petanahan	6.000,-	
5	Desa Sidoharjo Kec. Puring	3.000,-	
6	Desa Waluyorejo Kec. Puring	4.000,-	
7	Desa Surejan Kec. Puring	12.000,-	
8	Desa Tambakmulyo Kec. Puring	8.750,-	
Harga Rata-rata		5.106,-	

Berdasarkan hasil survey harga sewa lahan masyarakat di 8 lokasi, dapat diambil harga rata-ratanya sebesar Rp. 5.106,00 per m²/tahun.

Dengan pertimbangan tersebut, maka kami usulkan perubahan harga Sewa di lahan/tanah BMD sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif Semula (Rp.)	Tarif Perubahan (Rp.)	Satuan
1	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk usaha perikanan	1.400,-	1.500	Per m ² /tahun

Keterangan :
1. Kena



ikan hanya sebesar Rp. 1.500 per m²/tahun dengan pertimbangan kemampuan masyarakat yang melakukan usaha tambak udang Sebagian besar berskala mikro, usaha perorangan dan tidak dalam bentuk perusahaan/usaha dagang.

2. Perbedaan penyewaan lahan BMD untuk usaha masyarakat perorangan dengan perusahaan tidak dapat dilakukan selama tanah/lahan BMD tidak ada nilai lebih/pelayanan yang bertambah.

b. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN;

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara DLHKP, BPKPD, Bagian Hukum, Inspektorat, HNSI dan para Ketua Rukun Nelayan serta Kepala TPI pada tanggal 14 Maret 2025 di DLHKP Kabupaten Kebumen, serta hasil audiensi DPC HNSI di DPRD Kabupaten Kebumen pada tanggal 7 Juli 2025, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirasa memberatkan nelayan, terutama untuk penghitungan batas bawah nilai pendapatan nelayan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan retribusi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga nelayan tetap mengharapkan agar besaran retribusi TPI tidak berbeda jauh dari aturan yang lama pada saat menggunakan prosentase (1,1 %).
2. Berdasarkan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi, satuan yang digunakan yaitu per Lelang dan dikenakan untuk nilai lelang lebih dari 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah). Berdasarkan kajian pada saat nelayan melaut/ menangkap ikan, untuk biaya operasional yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Volume	Harga Satuan	Jumlah (RP)
1	BBM	30 liter	13,500	405,000
2	Perbekalan	2 orang	50,000	100,000
3	Jasa angkut ikan dan pembersihan mesin	1 tim	50,000	50,000
Jumlah Total				550,000

3. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kondisi nelayan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maka kami mengajukan perubahan penghitungan pada Perda PDRD Lampiran II B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN sebagai berikut.



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil tangkap	30.000	Per lelang*
2.	Biaya jasa pelelangan	2.500	Per kenaikan nilai Lelang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3.	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil budidaya perikanan	1.600	Per kg**
4.	Penyewaan Tanah di Tempat Pelelangan Ikan	5.000	Per m ² /tahun

Keterangan:

*) nilai Lelang <Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dipungut retribusi.

**) dipungut apabila luas lahan budidaya ≥5 (lima) hektar.

USULAN PERUBAHAN TARIF

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil tangkap	30.000	Per lelang*
2.	Biaya jasa pelelangan	5.000	Per kenaikan nilai Lelang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**

Keterangan:

*) dipungut untuk nilai lelang mulai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**) dipungut untuk nilai Lelang mulai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ditambahkan pungutan untuk nilai lelang mulai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;

1. LATAR BELAKANG

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan salah satu sumber retribusi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Penyediaan tempat khusus parkir digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 11 Tahun 2023 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kebumen meliputi tempat khusus parkir di lokasi obyek wisata, pelataran parkir pasar, pelataran parkir rumah



sakit, taman parkir, gedung parkir dan lokasi parkir incidental. Besaran tarif parkir di masing-masing tempat khusus parkir sebagai berikut :

1. Tempat Khusus Parkir di Lokasi Obyek Wisata

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	5.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	7.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	10.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) mini bus	25.000	Per satu kali parkir
6.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	50.000	Per satu kali parkir

2. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir

3. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Rumah Sakit

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk 8 (delapan) jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam*



	*) Maksimal	4.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 8 (delapan) jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	6.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) untuk 8 (delapan) jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	10.000	Per satu kali parkir
5.	Parkir kurang dari 15 menit	0	Per satu kali parkir

Keterangan:

Satu kali parkir maksimal 24 (dua puluh empat) jam.

4. Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir



	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam
--	--	-------	--------------------------

5. Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam

6. Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	4.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	7.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	10.000	Per satu kali parkir



NO	KETERANGAN	TARGET	REALISASI
1	PASAR	5.794.731.000	6.435.398.500
2	RSUD SOEDIRMAN	440.000.000	441.733.000
3	RSUD PREMBUN	60.000.000	66.163.000
4	PUSKESMAS	-	4.800.000
5	OBYEK WISATA	225.000.000	228.479.500
		6.519.731.000	7.176.574.000

Target dan realisasi Pendapatan retribusi tempat khusus parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.519.731.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.176.474.000,- atau tercapai sebesar 110,07 %. Adapun rincian realisasi dan target pendapatan adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2025 target pendapatan retribusi tempat khusus parkir dinaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 8.617.800.000,- atau ada kenaikan target sebesar 32,18 % demikian juga pada RAPBD TA 2026 target retribusi pendapatan tempat khusus parkir akan dinaikan kembali.

2. DASAR HUKUM

- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Retribusi Daerah
- Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2023 tentang Retribusi Daerah
- Perbup No. 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

3. TUJUAN KAJIAN

- Menggali potensi obyek baru sumber Pendapatan Asli Daerah
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penambahan obyek baru penyediaan tempat khusus parkir

4. METODE KAJIAN

- Melakukan survei lapangan terhadap obyek-obyek Barang Milik Daerah (BMD) yang melakukan / ditemukan kegiatan pelayanan parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan ;
- Menghitung besaran potensi masing-masing obyek retribusi dengan menyamakan/mensetarakan nilai besaran retribusi dengan objek yang serupa/sejenis.

5. KONDISI EKSISTING

Hasil survey yang di lakukan di lapangan terdapat Unit Kegiatan Pelayanan Kesehatan



milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memiliki potensi pelayanan parkir menggunakan/memanfaatkan Barang Milik Daerah :

No	Nama Puskesmas	Alamat	Potensi Parkir (Rp.)
1	AYAH I	Jl. Raya Demangsari, Demangsari, Kec. Ayah	9.500.000,00
2	AYAH II	Jl. Logending Km 10 Jintung, Kec. Ayah	5.500.000,00
3	BUAYAN	Jl. Karangbolong Desa Karangsari RT 01 RW 01 Desa/Kel. Karangsari, Kec. Buayan	9.500.000,00
4	PURING	Jl. Petanahan No. 19, Desa Sitiadi, Kec. Puring	8.000.000,00
5	PETANAHAN	Gg. Puskesmas Petanahan, Kec. Petanahan	10.500.000,00
6	KLIRONG I	Ds Bendogarap, Kec. Klirong	8.500.000,00
7	KLIRONG II	Jl. Daendels No.7, Tambakprogaten, Kec. Klirong	9.500.000,00
8	BULUSPESANTREN I	Jl. Daendels, Dukuh Duren, Desa Setrojenar RT 002 RW 002, Kec. Bulupesantren	9.500.000,00
9	BULUSPESANTREN II	Dk Gundul RT 01/RW 01, Ds. Rantewringin, Kec. Buluspesantren	7.000.000,00
10	AMBAL I	Jl. Daendels Ambalresmi, Ambal, Kec. Ambal	9.500.000,00
11	AMBAL II	Ds. Sinungrejo RT 02 RW III, Ambal, Kec. Ambal	8.500.000,00
12	MIRIT	Jl. Daendels, Ds. Tlogodepok, Kec. Mirit	9.000.000,00
13	BONOROWO	Jl. Kec. No.1, Kec. Bonorowo	8.500.000,00
14	PREMBUN	Jl.Wadaslintang KM 06 Kabuaran, Kec. Prembun	9.500.000,00
15	PADURESO	Jl. Wadaslintang Km 17, Kec. Padureso	8.000.000,00
16	KUTOWINANGUN	Jl. Yahya No. 1, Kec. Kutowinangun	



			12.000.000,00
17	ALIAN	Jl. Pemandian No. 298 Krakal, Kec. Alian	9.000.000,00
18	PUSKESMAS PONCOWARNO	Jl. Raya Pencil Km. 4 Poncowarno, Desa/kelurahan Poncowarno, Kec.Poncowarno, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	9.500.000,00
19	KEBUMEN I	Jl. Indrakila No 54 Panjer, Kec. Kebumen	12.000.000,00
20	KEBUMEN II	Jl. Kejayan No. 14, Jatisari, Kec. Kebumen	-
21	KEBUMEN III	Jl. Mangkusari No. 4 Kutosari, Kec.Kebumen	8.000.000,00
22	PEJAGOAN	Jl. Kenanga, Kec. Pejagoan	8.500.000,00
23	SRUWENG	Jl. Raya Sruweng No 97, Kec. Sruweng	9.000.000,00
24	ADIMULYO	Jl. Raya Kemujan No. 5, Ds./Kel. Kemujan, Kec. Adimulyo	8.500.000,00
25	KUWARASAN	Jl. Raya Puring Km 6, Kec. Kuwarasan	9.500.000,00
26	ROWOKELE	Ds. Kretek, Kec. Rowokele	8.500.000,00
27	SEMPOR I	Jl. Kaligandu No. 109, Jatinegara, Kec. Sempor	8.000.000,00
28	SEMPOR II	Jl. Raya Gombong-Kenteng, Ds. Semali, Kec. Sempor	7.500.000,00
29	GOMBONG I	Jl. Yos Sudarso Timur No.110, Kec. Gombong	10.000.000,00
30	GOMBONG II	Jl. Lingkar Selatan Kemukus, Kec. Gombong	8.500.000,00
31	KARANGANYAR	Jl. Sejahtera No. 4, Kec. Karanganyar	10.000.000,00
32	KARANGGAYAM II	Jl. Raya Logandu KM.17 Desa Logandu, Kec. Karanggayam	6.500.000,00
33	KARANGGAYAM I	Jl. Karanggayam No. 02 Ds. Karanggayam, Kec. Karanggayam	7.000.000,00



34	SADANG	Jl. Raya Sadangkulon, Desa Sadangkulon, Kec. Sadang	9.500.000,00
35	KARANGSAMBUNG	Jl. Karang Sambung Km 19, Kec. Karangsambung	8.000.000,00
	TOTAL		300.000.000,00

Data Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Besaran Target Retribusi Parkir khusus tahun 2025;

NO	NAMA OBJEK	LUASAN (m2)	REALISASI 2024	TARGET 2025
A.	PASAR			
1	PREMBUN	360	149.960.000	180.500.000
2	KABEKELAN	512	30.363.000	40.200.000
3	JATISARI	390	58.410.000	70.500.000
4	TLOGOPRAGOTO	460	18.515.000	22.300.000
5	KUTOWINANGUN 1	602	59.280.000	84.200.000
6	UNGARAN	105	3.540.000	5.760.000
7	AMBAL	208	20.310.000	23.000.000
8	TUMENGGUNGAN	2.620	3.834.720.000	2.991.680.000
9	INDRAKILA	244	22.800.000	23.500.000
10	SRUNI	118	57.205.000	65.300.000
11	BOCOR	172	83.900.000	91.200.000
12	ARGOPENI	688	32.687.000	38.400.000
13	DOROWATI	324	32.520.000	47.450.000
14	BURUNG KLITIKAN	362	73.492.000	120.800.000
15	KARANGANYAR	958	140.603.000	145.500.000
16	HEWAN KARANGANYAR	214		
17	GIWANGRETNO	158	72.290.000	85.400.000
18	PURING	570	7.156.000	7.500.000
19	SIDOMULYO	68	3.440.000	4.800.000
20	PETANAHAH	612	118.022.000	180.500.000
21	WONOKRIYO	2.342	1.462.406.000	2.077.000.000
22	PS UNGGAS	420		
23	KUWARASAN	320	29.663.000	50.500.000
24	KARANGSARI	68	3.950.000	5.400.000
25	BANYUMUDAL	78	8.871.500	10.500.000



26	DEMANGSARI	272	29.394.000	62.400.000
27	AYAH	230	29.351.000	41.290.000
28	CANDIRENGGO	62	3.755.000	4.800.000
29	ROWOKELE	52	48.795.000	50.320.000
30	PASAR PAGI KEBUMEN			33.000.000
31	PASAR HEWAN TERMINAL GOMBONG			35.000.000
JUMLAH			6.435.398.500	6.598.700.000
B.	UNIT KESEHATAN			
1	RSUD SOEDIRMAN	2.252	441.733.000	860.500.000
2	RSUD PREMBUN	1.600	66.163.000	240.000.000
3	PUSKESMAN 26 KEC.		4.800.000	300.000.000
JUMLAH			512.696.000	1.400.500.000
C.	OBYEK WISATA			
1	KARANG BOLONG		26.600.000	-
2	LOGENDING		19.202.500	25.000.000
3	JATIJAJAR		38.543.000	-
4	SUWUK		80.474.000	91.300.000
5	SEMPOR		54.670.000	60.500.000
6	WADASLINTANG		7.115.000	9.300.000
7	GUA PETRUK		1.875.000	2.500.000
JUMLAH			228.479.500	188.600.000
D	TAMAN			
1	ALUN-ALUN, HUTAN KOTA, TAMAN KOTA			430.000.000
JUMLAH				430.000.000
	JUMLAH			
	JUMLAH TOTAL		7.176.574.000	8.617.800.0

6. ANALISIS

- Hasil perhitungan potensi baru terhadap obyek tempat khusus parkir di puskesmas pada 26 Kecamatan adalah sebesar Rp. 300.000.000,-



- b. Berdasarkan simulasi hasil perhitungan target pendapatan Tahun Anggaran 2025 akan mencapai target pendapatan apabila memasukan potensi parkir di seluruh puskesmas dengan nilai perkiraan sebesar Rp. 300.000.000,-

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil perhitungan dan Analisa dari potensi tempat khusus parkir menunjukkan target pendapatan akan tercapai/maksimal apabila memasukan parkir di puskesmas sebagai obyek retribusi tempat khusus parkir
- Tarif retribusi tempat khusus parkir di puskesmas dapat disamakan dengan tarif retribusi parkir pada rumah sakit tanpa pemberlakuan tarif progresif.

b. Rekomendasi

- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan berupa tempat khusus parkir di pelataran puskesmas perlu dimasukan sebagai obyek retribusi baru dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023.
- Tarif parkir di tempat khusus parkir puskesmas disetarakan dengan parkir di pelataran rumah sakit dengan tidak memberlakukan system progresif.

d. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA;

e. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK;

Berdasarkan hasil rapat koordinasi internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan struktur dan besaran tarif jasa usaha pelayanan rumah potong hewan dan penjualan hasil produksi usaha daerah yang dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Puskesmas berada pada Pelayanan Rumah Potong Hewan, sedangkan retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah retribusi tempat pemotongan hewan bukan pelayanan kesehatan hewan, sehingga retribusi puskesmas adalah retribusi terhadap pelayanan kesehatan hewan ternak masyarakat dengan pemberian obat-obatan hewan, oleh karena itu retribusi puskesmas bergeser di Penjualan Produksi Usaha Daerah.

f. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA;

g. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH; DAN

Berdasarkan hasil rapat koordinasi internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:



2. Berdasarkan struktur dan besaran tarif jasa usaha pelayanan rumah potong hewan dan penjualan hasil produksi usaha daerah yang dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Puskesmas berada pada Pelayanan Rumah Potong Hewan, sedangkan retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah retribusi tempat pemotongan hewan bukan pelayanan kesehatan hewan, sehingga retribusi puskesmas adalah retribusi terhadap pelayanan kesehatan hewan ternak masyarakat dengan pemberian obat-obatan hewan, oleh karena itu retribusi puskesmas bergeser di Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul pada tanggal 14 April 2025 dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi di BPKPD, selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil reviu BPK menunjukkan bahwa tarif Retribusi Jasa Usaha – Retribusi penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan belum diatur pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perbup Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
2. Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen setuju dengan hasil pemeriksaan BPK tersebut yang tertuang pada surat tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tanggal 6 Mei 2025.
3. Pada tahun 2023 ada pembahasan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana penjualan Benih Ikan dapat dimasukkan pada pembahasan Perda tersebut. Namun dilain pihak pada saat itu ada wacana bahwa Hasil Usaha Daerah Benih Ikan tidak dikenakan retribusi tetapi hanya untuk membantu masyarakat dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya pemenuhan restocking kebutuhan Benih Ikan pada lahan budidayanya seperti Sekolah SD, SLTP dan SLTA, Pondok Pesantren, Desa/Kelurahan, Kelompok Pembudidaya Ikan khususnya yang belum mendapatkan bantuan dan komponen masyarakat lainnya, maka dari itu retribusi penjualan produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan belum diatur pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 dan Perbup Kebumen Nomor 4 Tahun 2024
4. Dalam perkembangannya Hasil Usaha Daerah Benih Ikan dikenakan retribusi yang besaran harganya berdasarkan harga pasar yang ada. Harga benih secara umum berkisar antara Rp. 15,- sampai dengan Rp. 80.000,- tergantung ukuran dan jenis benih ikannya.
5. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan agar penentuan retribusinya memiliki dasar hukum yaitu dengan cara mengusulkan harga Benih Ikan tersebut di atas ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen selaku pemrakarsa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dalam bentuk Surat Usulan Perubahan Perda Tarif Retribusi Nomor 523/8036 tanggal 16 Juni 2025.
6. Berdasarkan reviu dokumen serta pemeriksaan fisik lapangan menunjukkan terdapat transaksi penjualan benih ikan pada BBI Pringtutul tahun 2024. Reviu terhadap dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa transaksi tersebut dicatat sebagai



Kebumen.

Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari berdasarkan Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 61,70 gram. Konsumsi protein dari ikan menyumbang 14,6% dari total konsumsi protein di atas, sehingga konsumsi protein dari ikan adalah 9 gram perkapita per hari ($14,6\% \times 61,70 \text{ gram} = 9 \text{ gram}$).

Kandungan protein pada daging ikan adalah 18 gram per 100 gram daging ikan, maka konsumsi daging ikan per hari adalah $9/18 \times 100 = 50 \text{ gram}$.

Daging pada seekor ikan adalah 50% dari total bobot tubuh ikan, maka konsumsi ikan per kapita per hari adalah $100/50 \times 50 \text{ gram} = 100 \text{ gram}$ atau 0,1 kg

1. Data Perhitungan Konsumsi Ikan per Kapita per Hari

No.	Konsumsi Protein per Kapita per Hari (gr)	Sumbangan Protein dari Ikan (%)	Konsumsi daging Ikan (gr)	Prosentase Daging pada Tubuh Ikan (%)	Konsumsi Ikan per Kapita per Hari (gr)
1.	61,70	14,60	50,00	50,00	100,00

Jumlah ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Kebumen akan disandingkan dengan angka rata-rata konsumsi ikan dari rata-rata konsumsi protein seperti yang telah disampaikan oleh BPS di atas.

Jumlah ikan yang diharapkan dikonsumsi penduduk Kebumen berdasarkan Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 adalah :

$= 0,1 \text{ kg} \times \text{jumlah penduduk Kebumen} \times 365 \text{ hari}$

$= 0,1 \text{ kg} \times 1.406.606 \text{ orang} \times 365 \text{ hari}$

$= 51.341.119 \text{ kg}$

Nilai 51.341.119 kg adalah nilai yang ideal dan yang diharapkan berdasarkan Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat dari BPS, sehingga harapannya tercapai juga rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 22,37kg (Data DLHKP) jadi jumlah ikan yang dikonsumsi sebesar :

$= 22,37 \text{ kg} \times \text{jumlah penduduk Kebumen}$

$= 22,37 \text{ kg} \times 1.406.606 \text{ orang}$

$= 31.465.776 \text{ kg}$

Produksi perikanan berasal dari produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dimana Perikanan Tangkap memberikan sumbangan pada tahun 2024



sebesar 9.522.860 kg dan Perikanan Budidaya sebesar 3.590.479 kg jumlah 13.113.339 kg.

2. Data Konsumsi Ikan Ideal, Konsumsi Ikan dan Produksi Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No.	Konsumsi Ikan Ideal Kabupaten Kebumen (kg)	Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen (kg)	Produksi Perikanan Tangkap (kg)	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Jumlah Produksi Perikanan (kg)
1.	51.341.119	31.465.776	9.522.860	3.590.479	13.113.339

Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 31.465.776 kg, sedangkan Konsumsi ikan yang ideal untuk Kabupaten Kebumen sebesar 51.341.119 kg, sehingga selisih sebesar 19.875.343.

Jumlah produksi perikanan merupakan penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan nilai 13.113.339. Selisih dari nilai konsumsi ikan dan jumlah produksi perikanan adalah kekurangan jumlah produksi yang harus didatangkan dari luar Kabupaten Kebumen sebesar $31.465.776 - 13.113.339 = 18.352.437$ kg

Jumlah produksi ikan yang harus didatangkan dari luar Kebumen sebesar 18.352.437 kg sangat berpotensi untuk dipenuhi dari dalam kabupaten Kebumen sendiri, utamanya dari produksi perikanan budidaya yang nilainya kurang lebih hanya sepertiga dari produksi perikanan tangkap.

Upaya memaksimalkan produksi perikanan budidaya tidak lepas dari pemenuhan benih sebagai awal usaha budidaya yang diharapkan akan meningkatkan produksi perikanan budidaya. Keberadaan BBI diharapkan akan memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas berjalan beriringan dengan para UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang memproduksi benih ikan juga. Di bawah ini akan disajikan potensi penyediaan benih di BBI Pringtutul, satu-satunya BBI di Kabupaten Kebumen

3. Data Potensi Penyediaan Benih di BBI Pringtutul per Tahun

No.	Jenis Induk Ikan	Jumlah Induk Ikan (ekor)	Frekuensi Pemijahan (kali)	Rata-rata Frekuensi Pemijahan (kali)	Jumlah Benih per Pemijahan (ekor)	Jumlah Benih per Tahun
1.	Nila	1.480	4 - 6	3	1.000	4.440.000
2.	Gurami	99	2 - 4	3	2.000	594.000



3.	Nilem	298	4 - 6	4	3.000	3.576.000
4.	Karper/Mas	103	2 - 4	3	10.000	3.090.000
5.	Koi	40	2 - 4	3	10.000	1.200.000
6.	Tawes	11	4 - 6	5	100	5.500
	Jumlah					12.905.500

Potensi benih BBI Pringtutul cukup besar dimana benih nila memberikan sumbangan terbesar pada produksi benih ikan. Disusul kemudian dengan produksi benih nilem dan karper atau ikan mas. Banyak kendala dilapangan yang menyebabkan menurunnya angka pemijahan dan kematian benih di usia muda

4. Data Produksi Benih BBI Pringtutul (Bulan Januari – Mei 2025)

No.	Jenis Induk Ikan	Produksi (ekor)						Jumlah (ekor)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1.	Nila	200.000		40.000			-	240.000
2.	Gurami	5.000				5.000	-	10.000
3.	Nilem						-	
4.	Karper/Mas	15.000	6.000	26.000			-	32.000
5.	Koi	20.000		20.000			-	40.000
6.	Tawes						-	
	Jumlah							322.000

Benih yang telah diproduksi sebanyak 322.000 ekor sampai dengan bulan Mei 2025 dari berbagai ukuran dan jenis benih ikan, sebanyak 129.875 ekor untuk PAD dengan nilai produksi Rp. 13.100 dan digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebanyak 34.622 ekor dengan nilai produksi sebesar Rp. 10.555.000,-. Target PAD BBI tahun 2025 sebesar Rp. 34.200.000,-. Benih yang tersisa sebanyak 157.503 ekor untuk persiapan penambahan PAD dan bantuan kepada masyarakat.

Apabila dibandingkan antara perolehan produksi benih sebesar 322.000 ekor selama hampir setengah tahun (Asumsi satu tahun $322.000 \times 2 = 644.000$ ekor) dengan potensi penyediaan benih di BBI Pringtutul sebesar 12.905.500 ekor maka diharapkan produksi benih ke depan dapat ditingkatkan dengan langkah-langkah antara lain :

- Meningkatkan frekuensi dan kontrol pemijahan
- Meningkatkan kontrol pemeliharaan benih
- Melaksanakan pemeliharaan rutin petak kolam yang ada, sehingga menghindari kebocoran kolam yang akan mengganggu usaha pemijahan



- d. Meningkatkan kontrol kesehatan dan pengendalian penyakit yang menyebabkan kematian tinggi

Telah diusulkan tarif Retribusi benih ikan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pemrakarsa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga harga Benih Ikan ditetapkan pada Perda atau Perubahan Perda PDRB tersebut dengan jenis Retribusi : *Retribusi Jasa Usaha* dan dengan Obyek Retribusi : *Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah*, sebelumnya menggunakan rekening

: *Lain-Lain PAD Yang Sah* dengan akun : *Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya* masyarakat sebanyak 34.622 ekor dengan nilai produksi sebesar Rp. 10.555.000,-. Target PAD BBI tahun 2025 sebesar Rp. 34.200.000,-. Benih yang tersisa sebanyak 157.503 ekor untuk persiapan penambahan PAD dan bantuan kepada masyarakat.

Apabila dibandingkan antara perolehan produksi benih sebesar 322.000 ekor selama hampir setengah tahun (Asumsi satu tahun $322.000 \times 2 = 644.000$ ekor) dengan potensi penyediaan benih di BBI Pringtutul sebesar 12.905.500 ekor maka diharapkan produksi benih ke depan dapat ditingkatkan dengan langkah-langkah antara lain :

- a. Meningkatkan frekuensi dan kontrol pemijahan
- b. Meningkatkan kontrol pemeliharaan benih
- c. Melaksanakan pemeliharaan rutin petak kolam yang ada, sehingga menghindari kebocoran kolam yang akan mengganggu usaha pemijahan
- d. Meningkatkan kontrol kesehatan dan pengendalian penyakit yang menyebabkan kematian tinggi

Telah diusulkan tarif Retribusi benih ikan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pemrakarsa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga harga Benih Ikan ditetapkan pada Perda atau Perubahan Perda PDRB tersebut dengan jenis Retribusi : *Retribusi Jasa Usaha* dan dengan Obyek Retribusi : *Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah*, sebelumnya menggunakan rekening

: *Lain-Lain PAD Yang Sah* dengan akun : *Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya*

Penyediaan Tempat Pelalangan Ikan hasil budidaya perikanan diselenggarakan untuk mendapatkan retribusi pelayanan pelelangan ikan hasil budidaya.



Pemungutan Retribusi TPI Budidaya dikenakan kepada pelaku usaha perikanan budidaya yang memiliki luasan lahan lebih dari 5 (Lima) hektar.

Berdasarkan Perda PDRD Nomor 11 Tahun 2023 bahwa Tarif Retribusi TPI Budidaya sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil budidaya perikanan	1.600,-	Per kg *

Keterangan :

* dipungut apabila luas lahan budidaya ≥ 5 (lima) hektar

Penarikan retribusi TPI Budidaya dikenakan kepada Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) yang pengelolaannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan manfaat dengan adanya BUBK Kebumen untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah telah meminjampakaikan lahan BMD kepada Kementerian seluas 100 hektar sehingga mengharapkan adanya kontribusi pendapatan asli daerah.

Tarif retribusi TPI Budidaya tidak berubah dengan menimbang bahwa:

1. Nilai tarif retribusi TPI saat ini sudah dianggap terlalu tinggi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Anggaran operasional BUBK Kebumen belum optimal sehingga capaian produksi kurang maksimal dan berdampak pada target PAD TPI Budidaya yang tidak terlampui.
3. Berdasarkan capaian target retribusi TPI Budidaya murni sebesar Rp. 350.000.000 dan perolehan per 8 Juli 2025 sebesar Rp. 351.448.036,- atau terlampaui 100,41 %
4. Berdasarkan capaian target retribusi TPI Budidaya Perubahan sebesar Rp. 600.000.000 dan perolehan retribusi per 8 Juli 2025 sebesar Rp. 351.448.036,- atau terlampaui 58,57 %

h. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



BAB III PENUTUP

C. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun untuk menyesuaikan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan kebutuhan aktual, perkembangan regulasi, dan dinamika perekonomian daerah. Perubahan materi muatan meliputi:

1. Penyederhanaan dan penyesuaian tarif pajak daerah, termasuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Air Tanah (PAT), serta ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
2. Penguatan mekanisme pengaturan retribusi daerah, melalui kewajiban penyampaian Peraturan Bupati terkait rincian objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha kepada kementerian terkait dan DPRD.
3. Penegasan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah agar selaras dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.
4. Penguatan sinergi pemungutan pajak dan opsen pajak untuk optimalisasi penerimaan daerah.
5. Pengaturan alokasi minimal hasil penerimaan pajak tertentu untuk sektor infrastruktur, penerangan jalan umum, dan pelestarian lingkungan hidup.
6. Pengaturan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, guna meningkatkan kepatuhan.
7. Perubahan lampiran Peraturan Daerah untuk menyesuaikan daftar objek, tarif, dan rincian pungutan pajak dan retribusi daerah.

Dengan perubahan ini, diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen dapat lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

D. Saran

Agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan optimal, disarankan:

1. Sosialisasi yang luas dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama wajib pajak dan pengguna layanan retribusi daerah,



sehingga memahami substansi perubahan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Penyusunan peraturan pelaksana yang tepat waktu, seperti Peraturan Bupati, untuk memberikan kepastian hukum dan panduan teknis bagi pelaksanaan di lapangan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pengelola pajak dan retribusi melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemungutan.
4. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengidentifikasi hambatan serta melakukan perbaikan kebijakan bila diperlukan.
5. Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan dan pencapaian target penerimaan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terukur, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan Kabupaten Kebumen yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.